



P E N E T A P A N

Nomor 1107/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Sainuddin bin Wero, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Bulu, Desa Cege, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I.**

Fatmawati binti Tekko, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Bulu, Desa Cege, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1107/Pdt.P/2016/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Mei 2010 di Desa Cege, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Abd. Kadir dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tekko dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jamaluddin dan Yandu, dengan mahar berupa 1 cincin emas seberat 3 gram.

Hal 1 dari 10 hal Pen No 1107/Pdt.P/2016/PA Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Duda mati, dan Pemohon II berstatus janda mati.
3. Bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Desa Cege, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
  - a. Fitri binti Sainuddin, umur 5 tahun
  - b. Nanda binti Sainuddin, umur 3 tahun.
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat. Diakibatkan karena kelalaian imam.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Sainuddin bin Wero) dengan Pemohon II ( Fatmawati binti Tekko) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2010 di Desa Cege, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Subsidi:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I

Hal 2 dari 10 hal Pen No 1107/Pdt.P /2016/PA Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi kartu keluarga a.n. Sainuddin bin Wero, Nomor 7308072609120007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 19 Desember 2012, , telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P1)
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sainuddin bin Wero, Nomor 7308070303770001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 2 Januari 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup ( bukti P2).
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Fatmawati binti Tekko, Nomor 7308075112740002 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 3 April 2013, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup ( bukti P3);

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yakub bin Tekko, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Cege, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II adalah menikah pada tanggal 01 Mei 2010 di Desa Cege, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;

Hal 3 dari 10 hal Pen No 1107/Pdt.P /2016/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Abd. Kadir, sedangkan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tekko, sedangkan saksi nikahnya Jamaluddin dan Yandu dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram.
- Bahwa Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain dari Pemohon II, begitu pula Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak- anak Pemohon.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan saksi, sehingga majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat sumpah sebagaimana bunyi putusan sela Nomor 1107/Pdt.P/2016/PA Wtp yang termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Hal 4 dari 10 hal Pen No 1107/Pdt.P /2016/PA Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa P1, P2 dan P3 yang telah di-nazagelen selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P1 sampai dengan P3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Bone bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, sehingga dengan demikian alat bukti (P1. P2 dan P3) telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 1 orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II hanya satu orang saksi, sehingga oleh majelis hakim dianggap belum memenuhi syarat formil pembuktian dengan saksi, oleh karenanya

Hal 5 dari 10 hal Pen No 1107/Pdt.P /2016/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 182 Rbg, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama: Tekko ayah kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Jamaluddin dan Yandu.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti (P1 sampai dengan P3) dan keterangan saksi-saksi serta alat bukti sumpah di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Mei 2010 di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama Abd. Kadir, di depan Wali bernama Tekko, ayah kandung Pemohon II dengan mahar 1 cincin emas seberat 3 gram dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Jamaluddin dan Yandu, dan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai dua orang anak.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare;
5. Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de*

Hal 6 dari 10 hal Pen No 1107/Pdt.P /2016/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*facto* oleh masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan Kartu Keluarga (bukti P1) untuk Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, dua orang saksi serta Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "*Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah*" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

اركان النكاح خمسة: زوج, وزوجة, وولي, وشاهدان, وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Tekko;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu: Jamaluddin dan Yandu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikuatkan dengan sumpah suppletioir haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama

Hal 7 dari 10 hal Pen No 1107/Pdt.P /2016/PA Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah ;

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Mare. Kabupaten Bone, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 8 dari 10 hal Pen No 1107/Pdt.P /2016/PA Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Sainuddin bin Wero) dengan Pemohon II ( Fatmawati binti Tekko) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2010 di Desa Cege, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441,000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muh.Kasyim dan Dra. Narniati,S.H,M,H masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis dan didampingi oleh hakim anggota serta dibantu oleh Drs.Rustan,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota

ttd

Drs.H.Muh. Kasyim,M.

Hakim anggota

ttd

Dra.Narniati,S.H,M.H

Ketua majelis

ttd

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Rustan, S.H

Hal 9 dari 10 hal Pen No 1107/Pdt.P /2016/PA Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	1 ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	350.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	441.000,00

( Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Watampone, 05 Oktober 2016  
Untuk salinan  
Panitera,

Kamaluddin,S.H,M.H

Hal 10 dari 10 hal Pen No 1107/Pdt.P /2016/PA Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)